



Jalan Raya Kadupugur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumi@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 10 /HK.03.03/K.JB-16/11/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang profesional dan bertanggungjawab;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi terkait Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Sukabumi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Sukabumi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Sukabumi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

b. Penanggung Jawab

menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris

Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.

d. Ketua

Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota

Melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 7 November 2024

KETUA,



FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 10 /HK.03.03/K.JB-16/11/2024
TANGGAL: 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1	Faisal Rifa'i	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
2	Rusmin Nuryadin	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
3	M.Muidul Fitri Atoilah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
4	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Pengarah
5	Abdulloh Sarabiti	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukabumi	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Anzar Kusnandar	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
III	Sekretaris		
7	Idan Sutisna	Staf Pelaksana Teknis, Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
IV	Anggota		
8	Fahmi Zainal	Staf Pelaksana Teknis, Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Rifki Muhammad TA	Staf Pelaksana Teknis, Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
10	Ilfa Fauziah	Staf Pelaksana Teknis, Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
11	Yusuf Muzakar	Staf Pelaksana Teknis, Bagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
12	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Novi Anggraeni	Staf Pelaksana Teknis, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota

15	Dede Sumarna	Staf Pelaksana Teknis, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
16	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
17	Pian Sopyan	Staf Pelaksana Teknis, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota
18	Riky Rustiawan	Staf Pelaksana Teknis, Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 1 November 2024



Ketua

FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M